




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 7345/MD-D/SD-S1/2025

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGADAAN AL-QUR'AN PADA
YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

RETNO WULANDARI

12140423043

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025/1446**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Dengan Judul "Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung
Wakaf Umat Kota Pekanbaru" ditulis oleh:

Nama : Retno Wulandari
NIM : 12140423043
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan
Komunikasi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Juni 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji

Rafdeadi S.Sos.I., M.A
NIP. 19811225 201101 1 011

Sekretaris/Penguji 2

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIP. 19910403 202521 1 013

Penguji 4

Azwar, S.B., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004



Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta inik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

g mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN PROGRAM PENGADAAN AL-QUR'AN PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU

Disusun Oleh :

Retno Wulandari
NIM. 12140423043

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 8 Mei 2025

Pekanbaru, 8 Mei 2025
Pembimbing,

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Wulandari

NIM : 12140423043

Tempat/Tgl Lahir : Perawang, 07 Maret 2003

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi :

“Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur’an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

RETNO WULANDARI

NIM. 12140423043

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Retno Wulandari
NIM : 12140423043
Judul : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Udah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juni 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2024


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Mublasir, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011



Pekanbaru, 8 Mei 2025

Berkas
Pengajuan Ujian Skripsi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

empat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yang terhormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk
penyempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Retno Wulandari
NIM : 12140423043
Prodi : Manajemen Dakwah

yang mengajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul
"Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota
Pekanbaru. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji
dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan keputusan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 8 Mei 2025
Pembimbing,

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Chairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Diak Cipta Diilindungi Undang-Undang
Diak g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penjiutian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penjiutian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Diak g mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Retno Wulandari
Nim : 12140423043
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Penelitian ini menjelaskan terkait pelaksanaan program pengadaan al-qur'an pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru, dimana lembaga ini telah mengelola berbagai program terkhusus program wakaf al-qur'an yang berjalan secara optimal demi kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program pengadaan al-qur'an pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan pada penelitian ialah Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, Divisi Pemanfaatan Wakaf, dan santri dari Yayasan. Hasil penelitian, dalam pelaksanaannya dengan berkomunikasi dengan para staff dan masyarakat, sumber daya dari berbagai pihak dibutuhkan untuk proses pengumpulan dana, sikap pelaksanaan yayasan yaitu kooperatif membangun hubungan baik dengan masyarakat. Adanya pembentukan struktur organisasi untuk memisahkan tanggung jawab para staff. Keterbatasan sumberdaya menjadi tantangan, meskipun begitu program ini terus berjalan seiring mengatasi tantangan tersebut.

Kata kunci : *Pelaksanaan, Sumberdaya, Wakaf Al-Qur'an*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Retno Wulandari

Nim : 12140423043

Major : Da'wah Management

Title : Implementation of the Al-Quran Procurement Program at the Yayasan Tabung Wakaf umat Pekanbaru City

This study explains the implementation of the Qur'an procurement program at the Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru City, where this institution has managed various programs, especially the Qur'an waqf program, which runs optimally for the benefit of the community. This study aims to determine the process of implementing the Qur'an procurement program at the Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru City. The qualitative descriptive research method, by conducting data collection techniques through observation, interviews and documentation. While the informants in the study were the Head of the Foundation, the Secretary of the Foundation, the Division of Waqf Utilization, and students from the Foundation. The results of the study, in its implementation by communicating with staff and the community, resources from various parties are needed for the fundraising process, the foundation's attitude of implementation is cooperative in building good relations with the community. The existence of an organizational structure to separate the responsibilities of the staff. Limited resources are a challenge, even so this program continues to run along with overcoming these challenges

Keywords: Implementation, Resource, Waqf Al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru”**. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada nabi besar Muhammad Saw, sosok yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, semoga dengan bersholawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya kelak.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari proses yang panjang dengan penuh tantangan, pembelajaran, dan pengalaman yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud dengan baik. Secara khusus, penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Sungkono dan Ibunda Asnaini, yang tanpa henti memberikan dukungan, serta doa di setiap langkah yang dihadapi gadis kecil ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, usaha, serta kesabaran yang tiada henti untuk mengajarkan dan membimbing penulis sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih untuk segala hal yang telah diusahakan untuk penulis hingga detik ini, untuk setiap doa yang tanpa henti dipanjatkan dan setiap nasihat yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus maju dan tidak menyerah pada apa yang telah penulis perjuangkan. Dan tidak lupa pula satu-satunya adik penulis M Fajar yang menjadi salah satu alasan penulis untuk terus semangat agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti Ms., SE., M.Si. Ak. CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III.

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Firdaus El Hadi, S. SOS., M.Soc., Ph.D selaku PJ Wakil Dekan II dan Dr. H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Perdamaian Hsb, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan, yang telah meluangkan waktu dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dibangku perkuliahan.

Ustadz Alnofiandri dan seluruh staff pengurus dari Yayasan Tabung Wakaf Umat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian hingga terselesainya skripsi ini.

10. Teman-teman Bilingual Angkatan 21 Manajemen Dakwah yang telah menemani proses dalam bangku perkuliahan dan dengan sedia mengulurkan bantuan disaat penulis sedang kesulitan.

11. Kepada teman-teman terkasih, Iwina Rasyada, Lasmi, Putri Inda, Hilda Nahari, Ribathunnafilah, Rahmi Hayati Nasution, Rida Nurhasanah Solin, Yesa Junia Putri, Rindi Mardiana, Silvia Andriani, Yulia Rahmi, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan waktu yang bermakna disetiap kebersamaan. Tanpa adanya kalian, kehidupan dibangku perkuliahan tidak akan seberwarna dan berkesan ini.

12. Kepada sahabat kecil penulis, Rina Aryana, Rini Mayana, Runi Ningtias Yunita, terima kasih telah menjadi teman disaat penulis merasa sendiri.

13. Terakhir, ucapan banyak terima kasih kepada diri sendiri Retno Wulandari yang tidak pernah menyerah, terima kasih menjadi Retno yang kuat dari hari kehari, terima kasih untuk tidak menyerah pada pilihanmu sedari awal, terima kasih telah memulai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih untuk setiap langkah kecil yang tampak berat namun bermakna itu, memang ini bukan akhir dari perjuangan, tapi setidaknya mari berjanji untuk temukan sedikit demi sedikit kebahagiaan lagi didepan sana.

Sebagai penutup ucapan, terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam berlangsungnya perjalanan penulisan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya, doa serta harapan penulis, semoga Allah SWT memudahkan jalan dan membalas budi pada semua pihak dengan segala hal baik didunia maupun akhirat kelak, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyaknya kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saran yang membangun bagi penulis kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi untuk generasi-generasi selanjutnya.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 30 April 2025

RETNO WULANDARI
NIM. 12140423043



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Desain Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data Penelitian	21
D. Informan Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Validitas Data	23
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM	25
A. Profil Yayasan Tabung Wakaf Umat	25
B. Visi, Misi, Target dan Tujuan	25
C. Struktur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat	26
D. Media Sosial	27
E. Program-Program Yayasan Tabung Wakaf Umat	30
F. Sumber Dana Yayasan Tabung Wakaf Umat	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	49
BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	27



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Website Yayasan Tabung Wakaf Umat.....	27
Gambar 4.2 Youtube Yayasan Tabung Wakaf Umat	28
Gambar 4.3 Instagram Yayasan tabung Wakaf Umat	29
Gambar 4.4 Tiktok Yayasan Tabung Wakaf Umat	29
Gambar 4.5 Program Pembangunan Pesantren.....	30
Gambar 4.6 Orang Tua Asuh.....	30
Gambar 4.7 Sedekah Pangan Bersama UAS.....	31
Gambar 4.8 Khitan Ceria	31
Gambar 4.9 Paket Berbuka Puasa	32
Gambar 4.10 Wakaf Al-qur'an	32
Gambar 4.11 Wakaf Produktif	32
Gambar 4.12 Wakaf Kitab.....	33
Gambar 4.13 Honor Guru Ngaji Pinggiran.....	33
Gambar 4.14 Zakatku Untuk Senyum Mereka	34
Gambar 4.15 Infak Support Operasional	34
Gambar 4.16 Nurul Azhar Preeschool	34
Gambar 4.17 Marriage Life Series.....	35
Gambar 4.18 Safari Dakwah 20 Jam Bersama UAS.....	35
Gambar 4.19 Monetrasi youtube Ytwu	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu lembaga, pelaksanaan menjadi suatu proses tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan merupakan rangkaian aktivitas dalam suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Abdullah “Pelaksanaan merupakan proses rangkaian dalam kegiatan tindakan lanjut atau kebijakan yang tersusun atas pengambilan keputusan, tahapan strategis secara operasional yang menjadi kenyataan untuk mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya”. (Kusuma & Zulfiani). Menurut Wiestra, dkk (2014:12), “Pelaksanaan adalah usaha yang dijalankan untuk perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang akan menjalankan, dimana lokasi pelaksanaan dan kapan waktu memulai”. (Rudianto dkk., 2021). Menurut Mazmanian dan sebatier (2014:68), “Pelaksanaan merupakan suatu keputusan dasar berbentuk undang-undang dapat pula berbentuk aturan dari badan berwenang ataupun dari para pengadil”. (Novansyah). Browne dan Wildavsky mengatakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan. (Mamonto dkk., 2018).

Pelaksanaan program adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk melaksanakan seluruh rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan adalah suatu program yang ditetapkan oleh suatu kelompok atau lembaga. Pengertian Program Menurut Dr.Suharsimi Arikunto, adalah suatu kesatuan atau kumpulan operasi yang dijalankan seperti program sistem, yaitu serangkaian tindakan yang dijalankan selamanya, bukan hanya sekali. Pelaksanaan program ini bersifat internal organisasi dan memerlukan keterlibatan kelompok (Suharshimi Alikunt, op.cit.3).

Wakaf berkembang di Indonesia sejalan dengan penyebaran islam ke Nusantara. Para ulama yang menyampaikan ajaran islam juga mengajarkan terkait wakaf pada umatnya. Adanya kebutuhan akan tempat beribadah seperti masjid, dapat memberi dorongan kepada umat untuk memberikan tanahnya dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bermanfaat membangun kesejahteraan dan pertumbuhan peradaban yang maju. Kemajuan peradaban Islam yang terjadi dimasa lalu tidak terlepas dari peranan wakaf, bahkan wakaf mampu mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam kemajuan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan data,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf ditahun 2018-2021 mencapai angka Rp 855 miliar, naik sekitar 235,29 persen dari pengumpulan wakaf ditahun 2011-2018 yang mencapai angka Rp 255 miliar. Bahkan hingga pertengahan tahun 2022 jumlah wakaf yang terkumpul telah menembus angka Rp 1,4 Triliyun . Ditahun 2023 jumlah wakaf yang terkumpul sebanyak Rp 2,361 Triliyun. Namun angka ini masih kurang mencapai target realisasi yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukannya peningkatan kualitas dari sistem pada wakaf secara mendalam. Dikeluarkanlah indeks dari wakaf nasional, dilakukan pembaruan sistem secara sistematis, teratur dan terprogres. Adanya dorongan memperbaiki sistem perwakafan membuat banyak perhatian masyarakat. Dalam perwakafan sejatinya literasi masyarakat mengalami titik yang cukup rendah. Oleh karena itu, dilakukannya penguatan dalam berliterasi masyarakat melalui karya ilmiah yang pasti mendukung perwakafan di Indonesia. (Trisno Wardy Putra, 2022).

Wakaf berasal dari kata al-habs (menahan), kata waqaf merupakan proses penahanan atau pewarisan suatu harta yang ada hasilnya kemudian diberikan pada yang membutuhkan. Selain itu yang dimaksud menahan juga karena kemaslahatan dan hasilnya ditahan dan tidak diperbolehkan bagi siapapun menggunakannya yakni orang-orang yang berhak atas penerimaan wakaf tersebut. sebagaimana mengutip pada al-Kabisi (al-Kabisi, 2004: 37) berkata, “Unta saya tertahan disuatu tempat”. (Ayuandika dkk., 2022). Menurut ahli fiqih bahwa wakaf bermula dari kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Waqafa berarti membekukan, berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata waqafa yuqifu waqfan sama artinya dengan Habasa Yahbisu Tahbisan. (al-Zuhaili, 2008: 151), terkhusus istilah habs disini atau ahbas umumnya dipergunakan golongan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki. (Hidayat dkk., 2023).

Madzhab Maliki mengemukakan, wakaf sejatinya tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari hak milik waqif, akan tetapi wakaf ialah mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang orang lain dan waqif berkewajiban mendonasikan kegunaannya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sementara itu pengertian wakaf dalam Undang-Undang ialah, kompilasi hukum Islam Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah aktivitas hukum individu atau kelompok orang atau badan hukum yang membagi sebagian dari barang miliknya dan melembagakan untuk selamanya bermanfaat dalam kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik yang bergerak atau maupun tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak untuk sekali penggunaan dan bernilai menurut ajaran Islam. (Jubaedah, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh dari wakaf diantaranya : wakaf sarana air, wakaf lahan, wakaf saham, wakaf kesehatan, dan wakaf pendidikan. Wakaf al-qur'an merupakan bagian dari wakaf pendidikan. Wakaf al-qur'an merupakan bagian penting bagi pendidikan religiusitas untuk umat islam. Wakaf al-qur'an disalurkan ke beberapa pesantren, masjid, dan juga panti asuhan. Wakaf al-quran merupakan bentuk amalan jariyah yang terbaik.

Yayasan tabung wakaf umat didirikan oleh Ustadz Abdul Somad dan sahabat terdekatnya pada tahun 2020. Yayasan ini diurus oleh Alnof D, yang mengatakan visi dari Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan dalam rangka berkhidmat kepada umat dan menjadi patokan berskala global. Yayasan ini didirikan karena terjadinya fenomena berupa kemiskinan yang terjadi di provinsi Riau terutama daerah pelosok, sehingga kesulitan ekonomi membuat masyarakat tidak dapat membeli mushaf Al-qur'an. Dan permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti ialah tantangan yang dihadapi oleh yayasan karena susah nya akses dalam menjalankan program ke daerah terpencil serta kurangnya edukasi masyarakat terkait pentingnya program wakaf al-qur'an sehingga diperlukannya perbaikan sistem pengelolaan. Yayasan ini menjadi sarana untuk membantu masyarakat terutama di daerah terpencil agar mendapatkan pendidikan religiusitas, serta tujuan lain didirikan Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk meringankan beban dari masyarakat dhuafa di Riau, sarana dakwah dan memberikan kekuatan untuk perekonomian umat.

Dari hal diatas begitu pentingnya lembaga perwakafan dalam membantu perekonomian masyarakat terutama dalam hal pendidikan tentang keagamaan, oleh karena nya penulis meneliti proses **Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru** sebagai lembaga yang menyokong kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Selain wakaf yayasan ini juga memiliki progam lain seperti : program sedekah pangan, program dakwah, program menjadi orang tua asuh, infaq, zakat, dan lain sebagainya.

Selanjutnya kajian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan wakaf Al-Qur'an diteliti oleh Manda Sari dengan judul yang diteliti Penerapan Fungsi Manajemen pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Dalam penelitian nya Sari mengungkapkan sebelum melakukan pelaksanaan wakaf, BWA Cabang medan ini terlebih dahulu memastikan daerah yang akan dituju benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam Pelaksanaan nya dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dan keberadaan BWA cabang Medan. Diawasi oleh pimpinan cabang BWA Medan dengan menunjuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kordinator dalam kegiatan dilapangan dan diwajibkan selalu melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini Sari menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara, observasi dan studi dokumen, kemudian data yang ada dikumpulkan untuk dianalisis. Penerapan fungsi manajemen dalam BWA Cabang Medan telah berjalan terutama pada hal pelaksanaan, dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan yang masih tumpang tindih. (Sari - 2020).

Penelitian lain yang diteliti oleh Eka Mauri Sofia Saraswati dengan judul Gerakan Wakaf Al-Qur'an Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perseroan Terbatas Pupuk Kujang Cikampek. Dalam penelitiannya Pelaksanaan Wakaf Al-Quran dilakukan pada acara Program Santunan bulan Ramadhan dan pada acara Hari Ulang Tahun Perusahaan tanggal 9 Juni setiap tahunnya. Penerima wakaf dilakukan kepada daerah pelosok, dengan mushaf al-Qur'an yang sudah diberikan oleh perusahaan. Mushaf yang diberikan sesuai kebutuhan daerah tersebut. Ada yang meminta Al-Qur'an dan ada juga yang iqra. Pada penelitian Saraswati menggunakan jenis metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian menggunakan analisi data deskriptif dengan teori resepsi estetika. (Saraswati).

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih menghindari ketidakjelasan makna dari istilah dalam penelitian, maka penulis menjabarkan lagi istilah-istilah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya para pegawai atau setiap anggota organisasi yang berkeinginan dan berusaha menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dalam manajemen merupakan fase melaksanakan atau menggerakkan rencana dan keputusan yang diambil dalam manajemen pada tahap perencanaan. Pelaksanaan merupakan segala aktivitas yang nantinya bermanfaat sebagai kebijakan dalam pengambilan keputusan, tahapan yang akan dijalani dalam suatu lembaga agar terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Sumiaty, 2021).

2. Program

Menurut Tayibnapi (1989), program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. (Mesiono). Program adalah suatu hal yang akan dilakukan yang menjadi acuan pelaksanaan untuk mencapai suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan. Penelitian ini membahas suatu program, yaitu pengadaan program wakaf Al-Qur'an.

3. Wakaf

Wakaf menurut Imam Malik, wakaf adalah retensi keterikatan (proses peradilan, seperti penjualannya) terhadap harta yang dimiliki, dan objeknya tetap dalam kepemilikan wakif dan menghasilkan hasil untuk kepuasan kebutuhan yang baik. (Zaldi & Tanjung, 2023). Wakaf adalah menahan atau menghentikan suatu harta tertentu yang nantinya akan dikeluarkan pada mereka (masyarakat) yang lebih membutuhkan sebagai bentuk tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta membantu perekonomian masyarakat disekitarnya. Dasar hukum dari wakaf ialah, dalil dalam Al-Qur'an, sunnah nabawiyah, ijma', dan peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Yayasan Tabung Wakaf

Yayasan Tabung Wakaf adalah lembaga yang menaungi segala bentuk kegiatan kemaslahatan bagi masyarakat, dengan lembaga ini masyarakat dapat menyalurkan bantuan berupa sedekah, wakaf, zakat, bantuan anak yatim untuk mempermudah menyalurkan bantuan bagi para penerima hak guna bantu tersebut. Tujuan didirikan Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk meringankan beban dari masyarakat dhuafa di Riau, sokongan dakwah dan kekuatan ekonomi umat

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka didapatkan rumusan masalah ialah, bagaimana Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan ter khusus dalam hal perwakafan dan wawasan terkait pelaksanaan wakaf al-qur'an.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang berkaitan dalam penelitian :

- a) Sebagai masukan bagi pihak yayasan tabung wakaf umat dalam rangka evaluasi pelaksanaan wakaf al-qur'an.

- b) Sebagai masukan untuk yayasan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya sedekah, wakaf dan lain sebagainya baik itu berupa uang atau barang seperti al-qur'an yang merupakan pedoman kehidupan untuk umat islam terutama pada mereka yang lebih membutuhkan.
- c) Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pendidikan khususnya dalam hal pengetahuan terhadap perwakafan dan dapat membantu penyelesaian skripsi para mahasiswa.
- d) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai cara pengamalan ilmu pada saat waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam hal menyelesaikan pendidikan dan memberikan pengetahuan dan pelajaran kepada peneliti mengenai pelaksanaan wakaf al-qur'an.
- e) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lainnya yang akan menggunakan topik penelitian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Studi mengenai pelaksanaan pada program wakaf Al-Qur'an yang dilakukan oleh lembaga wakaf yang menjadi perhatian penulis terhadap beberapa penelitian lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh keberadaan penelitian ini, penulis mencoba mencari penelitian sebelumnya untuk dibandingkan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terkait penelitian ini dirangkum oleh penulis sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rudianto Sofiyan, Qurroh Ayuniyyah dan Trisiladi Supriyanto dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan. Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran (Rudianto dkk., 2021). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didapatkan melalui data primer dan sekunder, data pertama didapatkan dari proses observasi dan data lainnya melalui situs website BWA. Dalam penelitiannya pelaksanaan program wakaf Al-Qur'an dilakukan oleh nazhir yang diberi tanggung jawab dengan mengawasi pelaksanaannya agar apa yang telah direncanakan sesuai. Kemudian setelah adanya pengawasan dilakukanlah rapat terbatas nazhir untuk mengetahui jika terjadinya penyimpangan. Selanjutnya ada sesi dokumentasi untuk pemberian informasi kepada publik dalam rangka transparansi kepada umat untuk mengetahui program sudah dilaksanakan secara real dan apabila memungkinkan lokasi pelaksanaan wakaf mudah dijangkau maka para wakif diperbolehkan melihat progress pelaksanaan program wakaf. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada studi penelitian nya, pada penelitian Rudianto dkk meneliti terkait segala aspek pengelolaan serta strategi yang dilakukan BWA sementara pada penelitian penulis teliti berfokus pada proses pelaksanaan wakaf al-qur'an pada YTWU. Persamaan penelitian terletak pada proses pelaksanaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Sholehuddin Al Ayubbi dengan judul Program Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Badan Wakaf Al-Qur'an) (Pogram Wakaf Al Qur'an dan Pembinaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Badan Wakaf Al Qur'an Malang). Pada penelitiannya BWA melaksanakan peningkatan wakaf untuk memenuhi kebutuhan Al-Quran di daerah terpencil, serta jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yang lebih banyak sehingga tidak bisa menandingi cetakan mushaf Al-Quran. Selanjutnya BWA melaksanakan survei langsung ke lokasi, kemudian dilakukan donasi secara online, dan meletakkan kotak ketempat yang banyak dikunjungi orang seperti mall, masjid, kampus dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaan wakaf al-qur'an BWA terdapat kendala dalam pengumpulan donasi dan masyarakat yang menolak menerima al-qur'an karena terlalu menyukai mushaf jenis lama. Penelitian yang dilakukan ayyubi menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggali data terjun langsung kelapangan dan penambahan informasi melalui beberapa informan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan wakaf al-qur'an oleh BWA. Perbedaan penelitian ayyubi terletak pada objek penelitian yaitu mengkaji tentang pelaksanaan, strategi dan pembinaannya. Pada penelitian penulis hanya mengkaji terkait proses pelaksanaannya. Persamaan penelitian ini terdapat pada tujuan dari pelaksanaan wakaf al qur'an.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Eka Mauri Sofia Saraswati dengan judul Gerakan Wakaf Al-Qur'an Melalui Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Perseroan Terbatas Pupuk Kujang Cikampek. (Saraswati). Dalam penelitiannya Pelaksanaan Wakaf Al-Quran dilakukan pada acara Program Santunan bulan Ramadhan dan pada acara Hari Ulang Tahun Perusahaan tanggal 9 Juni setiap tahunnya. Penerima wakaf dilakukan kepada daerah pelosok, dengan mushaf al-Qur'an yang sudah diberikan oleh perusahaan. Mushaf yang diberikan sesuai kebutuhan daerah tersebut. Ada yang meminta qur'an dan ada juga yang iqra. Pada penelitian Saraswati menggunakan jenis metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data lewat wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian menggunakan analisis data deskriptif dengan teori resepi estetika. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti ialah pada subjek yang ditelitinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kebermanfaatan pelaksanaan mushaf al qur'an untuk daerah yang ada dipelosok.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Manda Sari dengan judul penelitian Penerapan Fungsi Manajemen pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Pada penelitian Sari mengungkapkan sebelum melakukan pelaksanaan wakaf, BWA Cabang Medan ini terlebih dahulu memastikan daerah yang akan dituju benar-benar membutuhkan bantuan. (Haikal, 2024). Dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dan keberadaan BWA cabang Medan. Diawasi oleh pimpinan cabang BWA Medan dengan menunjuk kordinator dalam kegiatan dilapangan dan diwajibkan selalu melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini Sari menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara, observasi dan studi dokumen, kemudian data yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan untuk dianalisis. Penerapan fungsi manajemen dalam BWA Cabang Medan telah berjalan terutama pada hal pelaksanaan, dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan yang masih tumpang tindih. Pada penelitian ini Sari menggunakan metode penelitian kualitatif berupa pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, kemudian data yang ada di analisis oleh peneliti. Perbedaan dari apa yang penulis teliti terletak pada subjek penelitian serta pada penelitian Sari, meneliti tentang manajemen dalam badan wakaf sedangkan penulis hanya memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan program saja. Persamaan penelitian Sari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada cara pelaksanaan bantuan wakaf al qur'an.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Azizah Nur Latifah, Mulyono Jamal dengan judul jurnal Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. (Latifah & Jamal, 2019). Pada penelitiannya pelaksanaan dan pengelolaan wakaf menggunakan sistem manajemen langsung, yakni waqif terjun langsung untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Dibangun bangunan seperti rumah-rumah, toko, sumur air, pembangunan masjid dan pendanaan untuk tahfiz qur'an. Dipenelitian Latifah dkk, menggunakan metode penelitian kepustakaan, data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Perbedaan penelitian Latifah dkk terletak pada subjeknya, dipenelitian penulis meneliti secara lebih khusus program wakaf al-qur'an sementara Latifah dkk meneliti cakupan umum dari wakaf tersebut. Persamaan penelitian Latifah dengan apa yang diteliti oleh penulis ialah terdapat pada pemberian mushaf al qur'an kepada masyarakat yang membutuhkan.

Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori untuk menambah wawasan terkait persoalan yang diteliti. Serta membantu penulis untuk mendapatkan topik yang berkaitan agar dapat dipakai sebagai penunjang terhadap pengumpulan data. Maka pada penelitian ini penulis paparkan beberapa landasan teori yang membantu memperkuat penelitian.

1. Pelaksanaan

Secara bahasa Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan dalam melakukan tatanan suatu perencanaan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaa dalam manajemen merupakan fase melaksanakan atau menggerakkan rencana dan keputusan yang diambil dalam pada tahap perencanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah dirancang secara matang dan detail, pengimplementasian biasanya dilakukan sesudah perencanaan telah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan pengaplikasian. Pelaksanaan merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah disusun dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang menindak, dimana lokasi pelaksanaannya dimulai dan bagaimana tata cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian aktivitas tindak lanjut sesudah program atau kebijaksanaan dirancang yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau peraturan yang menjadi kenyataan guna memperoleh sasaran dari program yang dirancang pada awalnya. (Andreas Delpiero Roring, 2021).

Ada beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli, yakni sebagai berikut :

1. Siagian S.P berpendapat bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses dorongan motivasi bekerja kepada para karyawan sedemikian rupa, sehingga kemudian mereka mau bekerja secara tulus hati agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. (Sumiaty, Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung , 2021).
2. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rancangan aktivitas, yaitu dimulai dari kebijakan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu dijalankan dalam suatu program. (Mulyadi dkk., 2022).
3. Menurut Wiestra pelaksanaan adalah sebagai tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan semua rancangan dan kebijakan yang telah diformalisasikan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melakukannya, dimana lokasi pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. (Mulyadi dkk., 2022).
4. Menurut Charles O.Jones pelaksanaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam suatu program yang akan menghasilkan dampak tertentu, dimana pelaksanaan berkaitan dengan 3 aspek yaitu organisasi, interpretasi dan pengaplikasian. (MAISYAROH, 2015).
5. Menurut George Edward III pelaksanaan adalah implementasi kebijakan dasar, yang biasa berupa undang-undang akan tetapi juga dapat berbentuk suatu perintah atau keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan, ada 4 indikator pelaksanaan dikatakan berhasil yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. (Lapian3, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menurut Effendi pelaksanaan adalah tahapan dimana pelaksanaan seluruh kegiatan dan fungsi manajemen secara menyeluruh yaitu meliputi pengorganisasian, pengarahan, motivasi dan koordinasi. (Zulkipli dkk., 2022)

Diantara teori para ahli terhadap pelaksanaan, penulis menggunakan teori **George Edward III**. Ada 4 faktor yang menjadi indikator pelaksanaan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah aspek terpenting dalam suatu lembaga untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran serta kepatuhan dalam melaksanakan suatu kewajiban yang bersifat publik. Setiap informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. (Evander Kaendung, 2021)

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan sekelompok orang yang nantinya akan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan memerlukan sumber daya manusia, sumber daya berupa anggaran dana, sumber daya berupa sarana dan prasarana serta sumber daya berupa informasi. Kekurangan salah satu saja dari sumber daya akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan seluruh kebijakan sehingga output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan harapan. Sumber daya dalam pelaksanaan dapat dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam pengimplementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting untuk pelaksanaan kebijakan mencakup jumlah staf yang memadai dan keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan tugas mereka, termasuk wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan proposal tertulis dalam fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia untuk mempercepat pelaksanaan (implementasi) kebijakan. Kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber daya atau kesempatan untuk mengimplementasikan instrumen kebijakan menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan kebijakan. (Evander Kaendung, 2021)

3. Disposisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disposisi adalah sikap atau perlakuan yang menentukan pelaksanaan kebijakan suatu lembaga. Disposisi adalah karakteristik seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis. Pelaksanaan kebijakan dalam lembaga tidak hanya dilakukan oleh pegawai saja akan tetapi memerlukan pegawai yang memiliki kemauan keras. Sejatinya pegawai tidak hanya dituntut untuk mengetahui kebijakan saja melainkan harus dituntut memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. (Evander Kaendung, 2021)

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi merupakan pembagian tugas atau pengelompokan suatu tugas yang telah ditetapkan dan mempertahankan segala aktivitas lembaga berdasarkan SOP (standar operating procedures yang menjadi pedoman implemementasi dalam tindakan. (Evander Kaendung, 2021)

Fungsi dari pelaksanaan diantaranya :

- a) Proses pengaplikasian program agar dapat realisasikan oleh seluruh pihak dalam organisasi atau lembaga serta proses dorongan untuk memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan keproduktifan yang tinggi.
- b) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, panduan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar nantinya bisa berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- c) Menyerahkan tugas dan keterangan rutin mengenai pekerjaan.
- d) Menyerahkan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan. (Krishernawan).

Dalam hal pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan diantaranya :

- 1) Merancang rencana secara detail, artinya mengkonversikan rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengelolah sumber-sumber dan staf yang selanjutnya merancang peraturan-peraturan dan metode-metode tertentu.
- 2) Pemberian tugas artinya mengalihkan rencana teknis menjadi rencana praktis, dan capaian selanjutnya melakukan bagian-bagian dari tugas dan sumber-sumber
- 3) Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan penerapan tugas agar tidak sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) praktis. Maka dari itu diperlukannya untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- 5) Review artinya melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, penganalisisan pelaksanaan kewajiban, pemeriksaan ulang dan susunan jadwal, lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diinginkan adanya saran dan perbaikan bila dijumpai adanya perbedaan distorsi. (Krishernawan).

2. Program

Program merupakan unsur yang harus ada agar terciptanya kegiatan dalam suatu organisasi atau lembaga. Pada program dijelaskan aspek-aspek diantaranya :

- a. Tujuan yang akan dicapai
- b. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- c. Prosedur dalam pelaksanaan
- d. Anggaran yang diperkirakan
- e. Strategi pelaksanaan

Menurut Charles O.Jones, program adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kriteria tertentu yang dapat membantu aktivitas program atau tidak yaitu :

- 1) Program membutuhkan staff atau bagian yang akan menjalankan program.
- 2) Program memiliki anggaran tersendiri, pengidentifikasian program juga bisa didapatkan melalui anggaran.
- 3) Program ada identitas tersendiri, bila berjalan secara efektif dan diakui publik.

Menurut Jones (1996:295), program terbaik didasarkan pada model teoritis yang jelas, yaitu sebelum menentukan masalah sosial harus ada pemikiran yang serius bagaimana dan alasan apa masalah terjadi dan solusi terbaik. (nugraha).

3. Wakaf

Wakaf berasal dari kata Arab waqafa yang berarti menahan, menghentikan, atau menutup. Dalam bahasa Indonesia, kata waqaf biasa diucapkan wakaf, demikian ungkapan yang digunakan dalam undang-undang Indonesia. Pengertian wakaf dalam terminologi fiqih adalah memegang hak milik atas harta yang dapat dipergunakan tanpa mengubah isi segala bentuk tindakan terhadap harta tersebut, dan mempercayakan kepentingan harta tersebut kepada Allah SWT dengan izin-Nya. Dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 215 (1). Wakaf digambarkan sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian hartanya dan menyimpannya secara tetap untuk ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berbagai pandangan mengenai wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, tetapi menghalangi wakif untuk melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan ditinggalkannya. Kepemilikan boleh mengalihkan harta kepada orang lain, wakif wajib menyedekahkan manfaatnya, dan tidak diperbolehkan menarik wakaf.
 - b. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah pelepasan harta hibahan dari harta wakif setelah formalitas wakaf selesai. Wakif tidak boleh melakukan salah satu perbuatan berikut sehubungan dengan harta yang dihibahkan, Memperlakukan pemiliknya sebagai milik orang lain, baik dengan pertukaran atau tidak, atau "menahan harta yang darinya dapat diperoleh penghasilan sementara barang-barang itu tetap utuh". Produk tersebut tidak berada di bawah kendali Wakif dan digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan oleh agama.
 - c. Menurut Golongan Hanbali, wakaf dimaksudkan untuk menjaga keutuhan harta dan menentukan segala hak penguasaan atas harta tersebut sekaligus membatasi kebebasan pemilik harta untuk mengeluarkan harta benda yang bermanfaat adalah kebajikan. Ini digunakan "untuk membawa lebih dekat kepada Allah. (Permana & Rukmanda, 2021).
1. Jenis-jenis dari wakaf
- a) Wakaf Ahli, pengertian Wakaf Ahli adalah tujuan Wakaf yang dilaksanakan untuk kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, Wakaf jenis ini sering disebut dengan Wakaf Keluarga. Para ahli Keluarga yang termasuk dalam wakaf tidak hanya mengacu pada situasi keluarga inti atau keluarga besar saja. Seseorang yang melakukan apa yang disebut dengan wakaf, dapat berwakaf kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Wakaf ini, juga dalam pengertian wakaf profesional, bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan kesehatan kepada keluarga penerima manfaat wakaf dari berbagai negara.
 - b) Wakaf khairi, Pemahaman tentang wakaf ini berbeda dengan pemahaman terhadap wakaf ahli. Pasalnya, wakaf khairi ini mempunyai tujuan untuk kepentingan umum. Penerima Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khairi tidak termasuk anggota keluarga atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Wakaf tersebut. Wakaf khairi merupakan salah satu jenis wakaf yang sangat umum di Indonesia. Wakaf jenis ini biasanya digunakan untuk memberikan keuntungan dan manfaat berupa pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

- c) BWI juga menyampaikan bahwa ada jenis wakaf yang ketiga, yaitu wakaf musyarak. Wakaf jenis ini merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada keturunan wakif dan masyarakat umum. Harta yang dihibahkan dapat berupa sumbangan tanah wakaf, atau sumbangan sumur pribadi kepada keluarga wakif untuk dimanfaatkan masyarakat luas. (Ilham Basrian Jasuma Putra, 2023).

2. Dasar dari hukum wakaf diantaranya :

- a) Dalil dalam Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum Anshar. Dahulu kaum Anshar apabila telah tiba masanya panen buah kurma, mereka mengeluarkan buah kurma yang belum masak (disebut dengan busr) dari kebun kurmanya. Lalu para kaum Anshar menggantungkannya di dekat kedua tiang masjid dengan tali, yaitu di masjid Rasul. Maka orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin memakan buah kurma itu. Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan mereka (kaum Anshar) dengan sengaja mencampur kurma yang buruk dengan busr (agar tidak kelihatan), ia menduga bahwa hal itu diperbolehkan. Maka turunlah firman Allah berkenaan dengan orang yang berbuat demikian. (Nur Azizah Latifah, 2019).

- b) Sunnah Nabawiyah

Hadist Riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talh bin Abi Said, dia berkata, "Saya mendengar Sa'id al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqburi memaparkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat”. (HR. Bukhari di al-Jami’ al-Musnid Nomor 2853). (Nur Azizah Latifah, 2019).

c) Ijma’

Menurut Imam Syafi’i bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sedekah dengan sedekah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah dilaksanakan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan mutaquddimin tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf yang lainnya. (Kasdi, 2017: 29).

d) Dasar hukum menurut Undang-undang Kuwait, yaitu: memberhentikan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini. (Undang-Undang Wakaf Kuwait, 1996: Pasal 1). Definisi ini menahan satu pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisinya disebutkan bahwa harta bukan benda dan tidak menyebutkan batasan wakaf dalam waktu tertentu. (FAHMI, 2022).

3. Hikmah Berwakaf

Hikmah Wakaf tidak hanya sekedar mengumpulkan harta wakaf, banyak mengandung aspek positif bagi kemanusiaan seperti :

- a.) Menunjukkan minat terhadap kebutuhan masyarakat.
- b.) Meningkatkan hubungan cinta kasih antara waqif dan anggota masyarakat.
- c.) Manfaat moral yaitu pembayaran imbalan kepada wakaf tetap berlaku selama wakaf tersebut digunakan oleh penerima wakaf. Pahala yang tertulis dalam Al-Qur’an dengan nama “Tawab” adalah kenikmatan abadi di akhirat, sumber ibadah jangka panjang, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas lainnya. Alasannya, Harta wakaf tidak dapat dijual, diwariskan atau dipindah tangankan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Oleh karena itu, wakaf tetap menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat secara keseluruhan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagikan kepada pihak-pihak yang mampu melepaskan harta wakaf selama-lamanya.

d.) Sumber sumber daya produktif jangka panjang (menghasilkan banyak hasil). (Setiawan Bin Lahuri, 2018).

4. Rukun Wakaf

Imam Nawawi, menjelaskan dalam bukunya *Laudatut Talibin* bahwa ada empat rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf, Al-Waqif (orang yang melakukan Wakaf), Al-mauquf (harta yang dijadikan Wakaf), Al-mauquf 'alaih (pihak tujuan atau yang berhak menerima wakaf), Shighah (Pernyataan janji wakaf oleh orang yang menyebabkan terlaksananya). (Setiawan Bin Lahuri, 2018).

5. Syarat bagi seseorang yang mempunyai kesempatan berwakaf(al-waqif) :

- a. Kepemilikan penuh atas real estat berarti dia menghadiahkannya kepada siapa pun yang dia inginkan.
- b. Berakal, wakaf orang bodoh, orang gila, dan pemabuk tidak sah.
- c. Lama dan beroperasi.
- d. Mampu berbuat halal (Rasyid).

Dengan mewakafkan Al Quran, kita ikut serta dalam menyebarkan cahaya petunjuk Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam prosesnya, kita juga turut meraih pahala dan manfaat yang tak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf Al-Quran merupakan suatu perbuatan mulia yang dilakukan dengan memberikan harta dan sumber daya lainnya untuk pendistribusian Al-Quran kepada umat manusia. Wakaf ini meliputi sumbangan Al-Quran, kitab suci umat Islam, kepada masjid, lembaga pendidikan, pusat dakwah, perpustakaan umum, atau tempat lain yang memberikan akses kepada masyarakat luas, terutama di daerah terpencil. Hal ini untuk menjamin keberadaan Al-Quran. Hal ini juga memungkinkan umat Islam untuk mempelajari dan memahami pesan-pesan yang dikandungnya. Adanya nilai penting wakaf Al-Qur'an yaitu,

- 1.) Pelestarian Al-Quran, al-qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Melalui Wakaf Al-Quran, kitab suci ini terselamatkan dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan kelalaian.
- 2.) Penyebaran Ilmu Pengetahuan, wakaf al-qur'an adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang terkandung dalam al-qur'an dapat diajarkan dan dipelajari secara lebih komprehensif dan mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.) Pengembangan Pendidikan, wakaf al-qur'an memungkinkan berkembangnya lembaga pendidikan yang fokus pada transmisi ilmu agama. Hal ini akan membantu terciptanya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mencintai al-qur'an.

4.) Amal Jariyah, pelaksanaan wakaf al-qur'an mendatangkan kebaikan yang kekal. Menjadi lembaga amal bagi para donatur wakaf sekalipun dia sudah tiada, pahala orang yang membaca Al-Qur'an akan terus mengalir kepadanya.


5.) Meningkatkan kualitas masyarakat, dengan memahami al-qur'an dan nilai-nilai yang dikandungnya, masyarakat menjadi lebih bijaksana, toleran, dan memiliki tingkat kesadaran sosial yang lebih tinggi.

4.Yayasan Tabung Wakaf Umat

Yayasan Tabung Wakaf Umat didirikan oleh Ustadz Abdul Somad dan tim UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad yang kuliah di UIN Suska Riau tahun 1996 (UAS 96), sahabat Ustadz Abdul Somad alumni Al Azhar Mesir (Azhariyun), pada hari Sabtu tanggal 14 Syawal 1441 H, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2020 M di lembaga Dakwah Nusaibah Jl. Harapan Sari no 9A Kota Pekanbaru. Terbentuknya lembaga independen yang mendapat kepercayaan masyarakat, mempunyai kapasitas dan integritas dalam melayani masyarakat dan mengembangkan wakaf yang menjadi model global. Hal ini menjadikan Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai lembaga khusus yang dapat memanfaatkan potensi dan manfaat harta wakaf untuk kemaslahatan Ahlu Sunnah wal Jama'a dan ibadah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Legalitas Yayasan Setelah berdirinya, Yayasan Tabung Wakaf Umat disahkan menjadi badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0009901.AH. 04 Tahun 2020 dan memperoleh izin penyelenggaraan dari BWI Provinsi Riau tentang pendirian yayasan. Nazir organisasi - Nomor Org 30/BWI/Riau/VII/2020.

Latar belakang didirikannya Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah masyarakat Riau khususnya menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan pengembangan spiritual, dalam hal ini YTWU bercita-cita menjadi lembaga yang mampu menjembatani pertemuan-pertemuan tersebut dengan memanfaatkan potensi wakaf sebagai sumber daya untuk mendukung pendidikan dan dakwah Islam. Melalui wakaf, YTWU bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan memperkuat ekonomi rakyat.. Selanjutnya, Yayasan Tabung Wakaf Umat merupakan lembaga perwakilan yang menitipkan wakaf,

sedekah, dan gugatan melalui Ustadz Abdul Somad sebagai jawaban atas kepercayaan umat Islam. Oleh karena itu, tujuan didirikannya Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah untuk menyediakan wakaf ke masyarakat dan sumbangan halal lainnya dalam rangka menjaga kemandirian umat dan mengembalikan pemahaman Islam wasati yang asli, mengoptimalkan pengelolaan dan pengelolaan wakaf mempunyai tujuan mendukung program kemandirian pendidikan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konseptual dalam suatu teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Dalam penelitian, kerangka pemikiran digunakan sebagai gambaran grafis yang secara kasar menjelaskan pola penelitian yang dilakukan. Ada baiknya juga untuk merepresentasikan wadah pemikiran dalam bentuk tabel agar lebih mudah memahami variabel-variabel yang ada. Kerangka pemikiran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan judul **“Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur`an pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru”**, menggunakan teori **George Edward III** seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.1 kerangka pemikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan solusi dalam pemecahannya.

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif menurut Endraswara (2013: 176), merupakan metode yang digunakan dalam penelitian dimana data penelitian sesuai dengan realita atau tidak adanya manipulasi antar variabel independen, tetapi hanya diuraikan menurut kenyataan yang ada (Adji). Penelitian ini akan menghasilkan sebuah data. Data yang didapatkan melalui penelitian lapangan. Hasil dari penelitian akan menggambarkan laporan yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk waktu penelitiannya akan dilakukan penulis setelah dilaksanakannya seminar proposal. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan tempat penelitian berada pada Yayasan Tabung Wakaf Umat yang berada di Jl. Bakti, Tengkerang Bar., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28281.

Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

- a) Data primer atau data utama penelitian ini didapatkan peneliti dengan melakukan observasi terhadap kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru dalam menjalankan peranan perlaksanaannya.
- b) Data Sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan pada penelitian. Data primer tidak akan lengkap jika tidak ada data tambahan yang didapatkan peneliti. Dalam melengkapi data tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa informan dan sekaligus observasi serta dokumentasi Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tidak hanya sebatas wawancara, peneliti juga berusaha mencari data-data pendukung lainnya dengan menggunakan etnografi online. Etnografi online dilakukan peneliti dengan menelusuri melalui website dan media sosial Yayasan Tabung Wakaf Umat seperti, Youtube dan Instagram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Adapun 6 orang yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu para anggota dari yayasan tabung wakaf umat dan informan lain para penerima mushaf al-qur'an, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Table 3.1

Nama-Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Status
1.	Alnofiandri Dinar	Ketua Yayasan	Pengurus
2.	Muhammad Hanafi	Sekretaris Yayasan	Pengurus
3.	Jamaluddin Arsyad	Divisi pemanfaatan wakaf	Pengurus
4.	3 orang masyarakat yang menerima al-qur'an		Santri

Alasan penulis memilih informan diatas karena berkaitan dengan proses pelaksanaan dari wakaf al-qur'an dan dianggap sudah cukup oleh penulis. Informan dari masyarakat yang menerima wakaf dibutuhkan sebagai bukti realistis bahwa wakaf al-qur'an telah sampai dan tepat pada sasarannya. Jika nanti memerlukan data tambahan maka, peneliti akan mencari data lainnya yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian mengenai proses pelaksanaan program wakaf al-qur'an yang dilakukan Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru, penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa :

1. Observasi

Menurut John W. Creswell, observasi partisipan merupakan tata cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti ikut serta dalam kegiatan dan mencatat aktivitas penelitian di lokasi penelitian (Kaharuddin, 2020). Observasi penelitian ini, penulis jadikan data utama dalam penelitian. Penulis mengunjungi secara langsung ke kantor Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan pelaksanaan yang dilakukan di tempat tersebut. Selain itu, penullis juga datang langsung ke tempat yang menjadi program kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat ini untuk memperoleh data yang akurat. Ditempat tersebut juga penulis mengamati proses pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru tersebut.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih jelas lagi, penulis melakukan aktivitas wawancara dengan tujuan memperoleh data yang kuat. Wawancara merupakan tahapan penting dalam melakukan penelitian. Dalam hal wawancara peneliti melakukan teknik ini dengan mewawancarai orang yang terlibat pada Yayasan Tabung Wakaf Umat. Wawancara penulis lakukan dengan mengkontak pihak yayasan terlebih dahulu melalui media sosial WhatsApp Ustadz Alnof. Kemudian setelah melakukan pembicaraan melalui media sosial, penulis menentukan tanggal janji bertemu dengan informan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka pada oktober hingga maret. Dalam tatap muka, penulis menanyakan beberapa pertanyaan telah disiapkan sebelumnya terkait Yayasan Tabung Wakaf Umat, penulis datang langsung kelokasi. Pertanyaan-pertanyaannya dapat dilihat nantinya di lembar lampiran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai bentuk data tambahan dalam penelitian. Penulis mulai mengumpulkan dokumentasi dengan meminta kepada pengurus yang terlibat pada struktur kepengurusan. Proses pendirian yayasan, program dan sumber dana yang terhimpun dalam bentuk dokumentasi. Tidak berhenti sampai disitu, penulis juga mencari data dalam bentuk foto dan video dengan melakukan penelusuran ke media sosial Yayasan Tabung Wakaf Umat didapatkan pada youtube, instagram.

Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian ini dilakukan uji keabsahan data dengan metode triangulasi model. Triangulasi adalah penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang diperoleh dengan metode wawancara sesuai dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan saat wawancara. (Budiana dkk., 2020). Beberapa teknik dasar dilakukan untuk memastikan validitas data ini selama implementasi dengan memeriksa hasil dokumentasi yang ada diantaranya:

1. Kepercayaan (Credibility), dalam metode ini penulis berkontribusi langsung untuk memastikan integritas data yang diperoleh. penulis melihat langsung objek penelitian dengan mengamati apa yang ada. Dalam hal ini penulis mengunjungi Sekretariat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tujuannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk melihat dengan jelas bagaimana proses aktuasi bekerja atau tidak. (Mekarisce, 2020).

2. Keteralihan (Transferability) tujuannya adalah untuk memastikan transferabilitas penelitian ini dalam bentuk dekriptif. Transferability dapat dilihat dari sejauh mana hasil dari penelitian dapat diterapkan pada situasi sosial, jika pembaca memahami konteks terkait penelitian maka dapat dikatakan tranferbility berhasil. (Mekarisce, 2020).

3. Dependabilitas, dalam hal ini penulis harus konsisten dalam proses penelitian untuk memenuhi persyaratan yang berlaku dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan. (Mekarisce, 2020).

4. Comfrimability diartikan konsep tranparansi, merupakan bentuk kesediaan penulis dalam mengungkapkan kepublik mengenai segala hal terkait proses dan bagian dari penelitian. (Mekarisce, 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian memegang peranan penting dalam metode penelitian karena melalui analisis kita dapat menemukan makna dalam data dan memecahkan masalah yang muncul. Teknik Analisis Data akan dilakukan dalam tiga tahap dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data, Pada tahap ini penulis memilih data berdasarkan fokus minat penelitian oleh karena itu, data yang tidak relevan dikurangi.
2. Display Data, Pada tahap ini penulis menyampaikan data penelitian yang telah melalui proses reduksi berupa pernyataan, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis.
3. Kesimpulan dan Tinjauan, tahap akhir ini penulis melengkapi data yang dikumpulkan dan dianalisis. Jika kesimpulan tidak menjawab pertanyaan penelitian, pengumpulan data diulangi sampai pertanyaan penelitian terjawab. (Fadli, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Yayasan Tabung Wakaf Umat

1. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Tabung Wakaf Umat

Yayasan Tabung Wakaf Umat merupakan inisiasi dari Ustadz Abdul Somad, para tim, dan sahabat Ustadz Abdul Somad semasa kuliah pada tahun 1996. Yayasan ini didirikan pada 06 juni 2020 bertepatan di Markaz Dakwah Nusaibah Jl. Harapan Sari no 9A Kota Pekanbaru. Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dibentuk sebagai lembaga yang akan menjadi kepercayaan bagi masyarakat, mempunyai integritas dalam melayani masyarakat dan mengembangkan wakaf agar menjadi lebih berpotensi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menjadikan Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai lembaga khusus yang dapat memberikan manfaat dari harta wakaf untuk kemaslahatan Ahlu Sunnah wal Jama'a dan ibadah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Legalitas Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0009901.AH. 04 Tahun 2020 dan memperoleh izin penyelenggaraan dari BWI Provinsi Riau tentang pendirian Yayasan Nazir Organisasi Nomor. 30/BWI/Riau/VII/202.

B. Visi, Misi, Target dan Tujuan

1. Visi YTWU

Terciptanya suatu lembaga yang mandiri, sehingga mampu dipercaya oleh masyarakat, mempunyai kemampuan serta integritas dengan mengembangkan perwakafan dalam rangka mengabdikan kepada masyarakat, serta menjadi teladan di tingkat global.

2. Misi YTWU

Tujuannya adalah menjadikan Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai lembaga khusus yang mampu mendayagunakan potensi dan manfaat harta wakaf untuk keperluan ibadah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tuntunan Ahlul sunnah wal Jama'ah.

3. Target

Mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan donasi halal lainnya yang diamanahkan oleh masyarakat, dalam rangka menjaga kemandirian masyarakat dan mengembalikan pemahaman islam kepada para umat menjadi orisinil dan wasati (moderat) sejak awal.

4. Tujuan

Menjadi lembaga wakaf yang mampu memajukan pendidikan Islam dengan memanfaatkan kelebihan dana wakaf secara maksimal. Menjadikan

Bumi Melayu sebagai pusat kajian Ahlulssunnah wal Jama'ah Nusantara, meringankan beban masyarakat miskin di Riau, menunjang segala aktivitas dakwah, dan memberdayakan ekonomi umat.

Struktur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat

Berikut penulis paparkan struktur dari Yayasan Tabung Wakaf Umat

Struktur Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru		
Pembina		
1.	Tatang Yudiansyah	Ketua Pembina
2.	Zul Ikromi	Wakil Pembina
3.	Abdul Somad	Anggota
4.	Zulhendri Rais	Anggota
5.	Zulfadli	Anggota
6.	Asrori	Anggota
7.	Hendriyanto	Anggota
8.	Denny Mulia Akbar	Anggota
9.	Endar Muda	Anggota
10.	Repol	Anggota
11.	Rafika Dewi	Anggota
Pengawas		
1.	Masriadi Hasan	Ketua Pengawas
2.	Muhammad Subli	Wakil Pengawas
3.	Doni Putra	Anggota
4.	Alfitri	Anggota
5.	Harif Supriyadi	Anggota
6.	Roni	Anggota
7.	Marhalim	Anggota
8.	Maulana Ahmad Farhan	Anggota
9.	M Khoir al-Kusyairi	Anggota
10.	Antoni	Anggota
11.	Dasmir	Anggota
Pengurus		
1.	Alnof Dinar	Ketua Yayasan
2.	Muhammad Hanafi	Sekretaris Yayasan
3.	Noki Syafriadi	Bendahara Yayasan
4.	Jamaluddin Arsyad	Divisi Pemanfaatan Wakaf
5.	Iskandar Zulkarnain	Divisi Pemanfaatan Wakaf
6.	Diki Gunawan Putra	Divisi Media
7.	Ahmad Khairul Azzam	Divisi Legal
8.	Mahmud Arifien	Divisi Fundraising

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Ahmad Mukhlisin	Divisi Dakwah
10.	Qultuby Mujtaba	Divisi Pendidikan
11.	Syafiq Afandi	Divisi Sosial
12.	Tengku Dedi	Divisi Sosial

Tabel 4.1 Struktur Organisasi

Semua yang ada pada struktur kepengurusan memiliki tugas penting masing masing supaya berjalannya program yang telah direncanakan agar sesuai dengan tujuan dari yayasan dioperasikan.

B. Media Sosial

Media sosial merupakan sarana yang berguna terutama pada Yayasan Tabung Wakaf Umat dalam memperbesar daya tarik, mengumpulkan donasi, dan memperluas jangkauan agar yayasan banyak dikenal khalayak umat. Media yang digunakan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat diantaranya :

1. Website

Yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan platform terkait informasi yang berkaitan tentang profil yayasan, visi dan misi, legalitas yayasan, berbagai macam program dari yayasan, kemudian adanya informasi rekening sehingga donatur dapat berwakaf melalui website.



Gambar 4.1 website Yayasan Tabung Wakaf Umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Youtube

Pada youtube Yayasan Tabung Wakaf Umat memuat beragam video tentang progres pembangunan fasilitas dari program pendidikan ataupun layanan masyarakat sehingga membuka peluang terhadap ketertarikan para donatur. Youtube juga membantu penyebaran informasi terkait wakaf lebih detail. Selanjutnya juga terdapat banyak sajian ceramah bagi para penonton.




Gambar 4.2 youtube Yayasan Tabung Wakaf Umat

3. Instagram

Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru mempunyai akun instagram dengan username @tabungwakafumat_official dengan 24,1RB Followers. Akun instagram ini digunakan Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk mencari donatur yang berkeinginan berwakaf dengan memposting flyer dari setiap program wakaf, instagram yayasan ini juga membantu menginformasikan Followers tentang manfaat dari wakaf dan mengingatkan hal-hal baik lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.3 instagram Yayasan Tabung Wakaf Umat

4. Tiktok

Yayasan Tabung Wakaf Umat memanfaatkan media tiktok karena banyaknya pengguna tiktok, penyebaran informasi lebih cepat dan durasi video yang lebih singkat sehingga lebih menarik minat penonton.



Gambar 4.4 tiktok Yayasan Tabung Wakaf Umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program-Program Yayasan Tabung Wakaf Umat.

1. Wakaf Pembangunan Pesantren



Gambar 4.5 wakaf pembangunan pesantren

Yayasan Tabung Wakaf Umat melakukan penggalangan dana untuk pembangunan pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Saat ini pesantren Nurul Azhar menjalankan pembangunan pesantren yang ke 2 terletak di Pekanbaru. Pembangunan ini meliputi asrama santri, ruang kelas, auditorium, dan fasilitas olahraga di atas lahan seluas dua hektar. Saat ini, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 2,878,668,958 dari target total Rp 17,120,000,000.

2. Menjadi Orang Tua Asuh



Gambar 4.6 orang tua asuh

Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat program Orang Tua Asuh bertujuan untuk menyekolahkan anak-anak dhuafa dan yatim, terutama mereka yang berasal dari daerah pedalaman. Program ini memberi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan di lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan YTWU dan mitra-mitranya.

3. Sedekah Pangan bersama UAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.7 sedekah pangan bersama UAS

Program Sedekah Pangan bersama UAS yang diselenggarakan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya santri, anak yatim, dhuafa, dan marbot masjid.

4. Khitan Ceria



Gambar 4.8 khitan ceria

Program Khitan ceria peduli umat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat merupakan inisiatif untuk memberikan layanan khitan gratis kepada anak-anak dari kalangan dhuafa.

5. Paket Berbuka Puasa



Gambar 4.9 paket berbuka puasa.

Program Paket Berbuka Puasa yang dilaksanakan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat merupakan inisiatif untuk menyediakan hidangan berbuka puasa bagi santri dan masyarakat selama bulan Ramadhan.

6. Wakaf Al-qur'an



Gambar 4.10 wakaf al-qur'an

Program Wakaf Al-Qur'an yang dijalankan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat bertujuan untuk menyediakan mushaf Al-Qur'an bagi santri dan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan rumah tahfiz.

7. Wakaf Produktif



Gambar 4.11 wakaf produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Wakaf Produktif yang dijalankan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat mencakup berbagai bentuk pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

8. Wakaf Kitab



Gambar 4.12 wakaf kitab

Program Wakaf Kitab yang dijalankan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat ini bermanfaat untuk menyediakan buku-buku dan kitab-kitab keagamaan bagi santri, da'i atau guru, serta masyarakat umum.

9. Honor Guru Ngaji Pinggiran



Gambar 4.13 honor guru ngaji pinggiran

Program honor untuk guru ngaji, khususnya di wilayah pinggiran, merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan insentif kepada para pengajar agama yang berperan penting dalam pendidikan moral dan spiritual masyarakat.

10. Zakatku untuk Senyum Mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.14 zakatku untuk senyum mereka

Program zakatku untuk senyum mereka ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran, sehingga dapat membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

11. Infaq Support Operasional



Gambar 4.15 infaq support operasional

Program Infaq Support Operasional Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah program yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional yayasan, termasuk dalam pelaksanaan berbagai program sosial dan pendidikan

12. Nurul Azhar Preeschool



Gambar 4.16 nurul azhar preeschool

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Nurul Azhar Preschool yang dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat bertujuan untuk memberikan pendidikan awal yang berkualitas bagi anak-anak usia dini.

13. Program Tahfiz Qur'an

Yayasan Tabung Wakaf Umat memiliki program tahfiz Al-Qur'an yang direncanakan untuk tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas santri dalam menghafal Al-Qur'an dan memperluas akses pendidikan Al-Qur'an di masyarakat.

14. Marriage Life Series



Gambar 4.17 marriage life series

Yayasan Tabung Wakaf Umat terlibat dalam kegiatan umum seperti hal berhubungan keluarga dan pengembangan pribadi yang secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik dan penguatan hubungan pernikahan di antara para peserta.

15. Safari Dakwah 20 jam bersama UAS



Gambar 4.18 safari dakwah 20 jam bersama UAS

Yayasan Tabung Wakaf Umat yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad (UAS), meluncurkan program Safari Dakwah 20 Jam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan masyarakat melalui serangkaian kegiatan dakwah yang intensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Gerakan Penyediaan Mobil Ambulance

Yayasan Tabung Wakaf Umat telah meluncurkan program Gerakan Penyediaan Mobil Ambulance untuk membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses transportasi medis yang memadai dan gratis bagi pasien yang membutuhkan.

17. Penyediaan Beasiswa S1 pada Fokus Tafaqquh Fiddin

Pemberian Beasiswa S1 pada Fokus Tafaqquh Fiddin adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu agama di kalangan mahasiswa, terutama yang berasal dari latar belakang pendidikan keagamaan. Beasiswa ini ditujukan untuk mendukung mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S1 di bidang tafaqquh fiddin, yang mencakup pemahaman mendalam tentang ilmu agama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sumber Dana Yayasan Tabung Wakaf Umat

Sumber dana yang diperoleh Yayasan Tabung Wakaf Umat akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

1. Donatur yang berasal dari Kelompok pembina dan pengurus

Memulai sebuah yayasan membutuhkan banyak uang. Jadi kelompok pembina dan pengurus yayasan bekerja sama dengan menjadi donatur lewat uang pribadi sebagai sumber pendanaan awal Yayasan Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

2. Donatur lainnya didapat dari Ustadz Abdul Somad (UAS) melalui brand

Dalam beberapa tahun terakhir, brand UAS menjadi semakin populer dipemukiman. Nama UAS telah memberi manfaat bagi banyak donatur yang kemudian hasilnya dialokasikan pada Yayasan Tabung Wakaf Umat.

3. hasil dari buku Ustadz Abdul Somad

Ustadz Abdul Somad (UAS) telah mengalokasikan hasil penjualan bukunya untuk mendukung Yayasan Tabung Wakaf Umat. Meskipun tidak ada rincian spesifik mengenai jumlah dana yang berasal dari penjualan buku, kontribusi ini merupakan bagian dari upayanya untuk menghimpun dana bagi berbagai program sosial dan pendidikan yang dijalankan oleh yayasan.

4. Bersumber dari youtube

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.19 monetisasi youtube ytwu

Dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan ini, YTWU dapat menghimpun dana yang signifikan untuk mendukung program-program sosial dan pendidikan yang mereka jalankan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, yang didapat melalui pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Pengadaan Al-qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat kota Pekanbaru adalah:

Dalam pelaksanaan program pengadaan al-qur'an, komunikasi yayasan dilakukan lewat rapat secara berkala guna sebagai analisis program yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan yang ada di lapangan. Selain itu yayasan melakukan komunikasi dengan pihak luar yang berhubungan dengan program ini, hal ini membantu optimalisasi berjalannya program. Tersedianya sumber daya yang memadai, berupa sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya, letak strategis lokasi kantor memudahkan interaksi dengan masyarakat sekitar. Program mushaf al-qur'an memiliki banyak peminat sehingga staff terus melakukan pengiklanan program agar semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berwakaf. Sikap pelaksanaan didalam Yayasan Tabung Wakaf Umat ialah sikap koperatif dan bersinergi dalam membangun hubungan yang harmonis sesama staff dan luar lingkungan yayasan. Dalam struktur organisasi yayasan membagi tugas setiap staff, dengan begitu staff dapat mengetahui tanggung jawab masing-masing dan dilakukannya pembinaan agar berjalan sesuai alur yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, Pelaksanaan Program Pengadaan Al-qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah berjalan secara optimal, walaupun adanya tantangan yang akan terus diupayakan keberhasilannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan program pengadaan al-qur'an pada yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru, sebagai berikut:

1. Yayasan diharapkan terus meningkatkan kualitas sumber daya demi mendorong kesuksesan berjalannya program mushaf al-qur'an.
2. Yayasan diharapkan meningkatkan pengedukasian pada masyarakat terkait urgensi dalam berwakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M. (t.t.). *Representasi Sikap Kebangsaan Anak Muda Dalam Hegemoni Negara Pada Novel Populer*.
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). *Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif*. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Badiana, S., Nurjaman, A., & Sa'adah, N. (2020). *Analisis Model Pembelajaran Discovery Learning Dalam Tiga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Teks Laporan Hasil Observasi Kelas VII SMP Di Kota Bogor*. 00.
- Eadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Haikal, M. F. (2024). *Management Scheme In The Management Of Al-Quran Waqf Funds At The Medan Al-Quran Wakaf Board*. 7(2).
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Azma Zainul Taufiqulloh, & Syarifah, S. (2023). *Manajemen Wakaf Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Hidayat, R., & A. Anwar, S. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Study Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun)*. *J-STAF : Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 1 (2), 387–396. <https://doi.org/10.62515/staf.v1i2.81>
- Juru, N. A. (2020). *Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng*. 4(2).
- Kaharuddin, K. (2020). *Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kunci, K. (2017). *I. Pendahuluan Organisasi menggunakan sumber daya organisasinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya*. 5(3).
- Kusuma, A. R., & Zulfiani, D. (t.t.). *Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kota Samarinda*. 9.
- Laoli, J., Lase, D., Waruwu, S., & Nias, Univeris. (2022). *Analisis Hubungan Sikap Pribadi Dan Harmonisasi Kerja Pada Kantor Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa Kota Gunung Sitoli* 6(4).
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. 1.
- Mekarisce, A. A. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mulyadi, T., Pranawukir, I., Sovianti, R., Fadil Mediwinata, A., Afif Alfiyanto, & Hidayati, F. (2022). *Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah*. At-Tafkir, 15(1), 98–117. <https://doi.org/10.32505/at.v15i1.4357>
- Novansyah—*Program Studi Nautika Diploma IV Politeknik Ilmu P.pdf*. (t.t.).
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 3(2), 142–156. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). *Jenis-jenis Komunikasi*. 2.
- Program Wakaf Al Qur'an Dan Pembinaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Badan Wakaf Al Qur'an Malang)*. (t.t.). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rudianto, S., Ayuniyyah, Q., & Supriyanto, T. (2021). *Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan: Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran*. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 1(2). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i2.5062>
- Saraswati—*Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas.pdf*. (t.t.).
- Sari—2020—*Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam .pdf*. (t.t.).
- Zaldi, & Tanjung, D. (2023). *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Rayah Al-Islam, 7(1), 449–462. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>
- Zulkipli, Febriyant, & Ayuni, B. (2022). *Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an Di SD Sains Alumnika Palembang*.
- AL-Munazomah2(1),915.<https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v2i1.309>

LAMPIRAN 1 TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 001
 Nama Informan : Ustadz Alnofriandi Dinar
 Tanggal : 06 maret 2025
 Disusun Jam : 07.40
 Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Nurul Azhar
 Topik Wawancara : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Apa itu komunikasi dan bentuk komunikasi yang digunakan didalam Yayasan Tabung Wakaf Umat?
Informan	Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara yayasan dengan masyarakat yang membutuhkan al-qur'an, kemudian komunikasi dalam yayasan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan dengan berdiskusi dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara eksternal komunikasi pada yayasan dilakukan dengan pihak luar yaitu penerbit atau pencetak yang sedari awal berdirinya yayasan bekerja sama dengan syahril qur'an dan komunikasi eksternal lainnya dilakukan pada masyarakat yang sekiranya berniat untuk berwakaf.
Peneliti	Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan program pengadaan al-qur'an?
Informan	Yang pertama yayasan memastikan terlebih dahulu bahwa program al-qur'an dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini didapat berdasarkan pengalaman yang dilihat dilapangan dan juga berdasarkan pada laporan-laporan dari masyarakat. Kemudian strategi komunikasi dilakukan dengan berdiskusi bersama dengan para penggiat dakwah, yayasan mencoba mengukur seberapa yang akan dibutuhkan masyarakat, didapatkannya dari berbagai tempat yaitu TPQ, masjid, terutama daerah pinggir atau pedalaman, oleh karena itu yayasan terus melakukan pengiklanan sebagai strategi melalui media sosial. Apabila dana yang dikumpulkan sudah mencapai target akan langsung dilakukan percetakan mushaf, setelah selesai dicetak akan diantar ke yayasan tabung wakaf dan terakhir didistribusikan segera ke masyarakat agar tidak terjadinya penumpukan.
Peneliti	Mengapa komunikasi penting dan tujuan dari komunikasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Karena yayasan tidak dapat berjalan sendiri, oleh karena itu dibutuhkannya orang banyak, baik dari pihak pemberi manfaat, pihak pengurus, pihak percetakan, pihak yang menjalankan secara real penyebaran mushaf al-qur'an dikantor ytwu. Komunikasi dianggap penting agar menghindari dari kesalahpahaman saat menjalankan tugas dan memudahkan pelaksanaan program tepat pada sasaran.
Peneliti	Dimana saja komunikasi berlangsung dan media apa yang digunakan?
Informan	Komunikasi berjalan secara internal dan eksternal, secara internal komunikasi berlangsung dalam yayasans sementara secara eksternal komunikasi berlangsung lewat mimbar ke mimbar melalui para ustadz yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kedua dilakukan dengan adanya pengiklanan lewat media sosial, kemudian komunikasi dengan memanfaatkan media berupa brosur dan dipresentasikan ketika acara mashif, baik itu acara acara tablig akbar atau kajian ustadz Abdul Somad.
Peneliti	Apa yang dimaksud sumber daya dalam yayasan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh yayasan?
Informan	Sumber daya yang dimaksud ialah segala sesuatu yang memiliki nilai dan bisa kita gunakan dalam memenuhi apa yang akan dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan adalah para anggota yayasan, kemudian masyarakat yang berpartisipasi dalam berdonasi, lalu sumber daya dari mitra yayasan, sumber daya teknologi yang berguna sebagai wadah penyebaran mushaf al-qur'an dan terakhir sumber daya fasilitas yang ada dikantor guna menunjang keberlangsungan berjalannya program mushaf ini.
Peneliti	Mengapa sumber daya menjadi penentu keberhasilan program?
Penulis	Karena al-qur'an ini dibutuhkan oleh banyak orang. Berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan, banyak tempat terutama daerah terpencil yang sulit mempunyai mushaf al-qur'an. Hal ini tidak bisa dilakukan sendirian melainkan perlu bebrapa pihak atas keterlibatan berjalan program. Para anggota berdiskusi membentuk tatanan tugas yang dimana saling melengki satu sama lain agar program mushaf tersupport dengan maksimal.
Peneliti	Kapan waktu yang tepat untuk penyediaan sumber daya?
Penulis	Yayasan sadar akan kebutuhan mushaf setiap saat, tidak hanya dibutuhkan saat bulan ramadhan saja. Oleh karenanya dilakukan pengiklanan program dan penghimpunan dana wakaf. Sekiranya dana telah cukup akan dilakukan percetakan dengan perusahaan yang bekerja sama sejak dulu. Al-qur'an yang telah dicetak langsung didistribusikan. Bagi lembaga yang membutuhkan mushaf bisa langsung menghubungi pihak yayasan.
Peneliti	Apa saja sikap pelaksanaan yang diterapkan pada yayasan tabung wakaf?



Informan	Sikap yang diterapkan yayasan adalah koperatif dengan masyarakat, kemudian sikap yayasan bersinergi dengan lembaga-lembaga ataupun individual. Yayasan telah siap melakukan komunikasi baik berupa pendistribusian maupun pendataan kebutuhan masyarakat.
Peneliti	Bagaimana cara menumbuhkan sikap pelaksanaan dalam yayasan?
Informan	Yayasan sering melakukan pertemuan seluruh staff secara rutin, dimana diadakannya program personal building , bagaimana membangun harmonisasi dan hubungan baik setiap staff yayasan. Yayasan juga melakukan kegiatan family gathering yang nantinya melahirkan keakraban dan juga acara terbuka bersama. Acara family gathering ini dilakukan diakhir tahun, program ini guna mempererat tali persaudaraan sehingga program berjalan lebih sinkron, saling mendukung dan saling melengkapi.
Peneliti	Kapan sikap pelaksanaan dikatakan berhasil?
Informan	Keberhasilan dilihat dari penyebaran mushaf dimulai dari hulu ke hilir, sehingga sikap dalam menjalankan tugas telah ditetapkan, diupayakan bagaimana masyarakat tertarik untuk berdonasi ke yayasan, semakin banyak donasi semakin luas wilayah persebaran mushaf al-qur'an ini.
Peneliti	Kapan setiap tahapan struktur organisasi harus diselesaikan?
Informan	Yayasan berupaya ketika mushaf al-qur'an dicetak akan langsung disebarluaskan pada masyarakat. Dalam kurun waktu sebulan disebarkan agar tidak terjadinya penumpukan.
Peneliti	Dimana saja titik persebaran mushaf al-qur'an ini?
Informan	Titik persebaran dikota pekanbaru, daerah sekitar riau, dan daerah luar riau seperti pinggiran sumatra barat dan pinggiran sumatra utara. Yayasan memfokuskan pada masyarakat agar fungsi dari pemberian mushaf dapat bermanfaat dengan betul sebagai alat dalam beribadah bukan hanya sebagai pajangan saja.
Peneliti	Mengapa wakaf al;qur'an penting bagi pengembangan pendidikan islam?
Informan	Karena masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan mushaf al-qur'an disebabkan terkendala oleh ekonomi, dapat dilihat dari semangat masyarakat yang mau belajar membaca dan menghafal al-qur'an, sehingga mushaf al-qur'an dianggap penting demi keberlangsungan pendidikan islam sebagai petunjuk dan pedoman dari umat islam
Peneliti	Apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan mushaf al-qur'an?
Informan	Bagi para donatur program ini adalah pahala yang terus mengalir selagi mushaf digunakan. Bagi yayasan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 002

Nama Informan : Ustadz Muhammad Hanafi

Tanggal Disusun/Jam : 30 April 2025/ 07.45

Tempat Wawancara : Pesantren Nurul Azhar

Topik Wawancara : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Siapa saja pihak yang terlibat dalam komunikasi dalam yayasan?
Informan	Pihak yang terlibat ialah kami, yayasan sebagai nazhir wakaf berguna sebagai komunikator pada masyarakat yang memaparkan tentang program wakaf al-qur'an termasuk pemberi informasi, manfaat dan cara agar bisa berpartisipasi dalam perwakafan. Kemudian masyarakat yang berdonasi dalam nominal tertentu untuk mencapai setiap eksemplar al-qur'an yang diwakafkan. Peran donatur disini sangat penting untuk penyediaan dana yang diperlukan dalam pengadaan program, kemudian adanya pihak pencetak dan penerima merupakan yang berkaitan dengan berjalannya program pengadaan al-qur'an.
Peneliti	Kapan waktu yang tepat berlangsungnya komunikasi pada yayasan dengan pihak luar?
Informan	Yayasan melihat kapan sekiranya masyarakat sedang memiliki dana dan mau untuk melakukan donasi, dapat dilihat saat musim baru gajian atau saat kebiasaan masyarakat untuk berdonasi, biasanya itu dilakukan di hari jum'at dan hari senin. Kemudian yayasan melakukan hard selling dalam mengiklankan program untuk menarik minat masyarakat.
Peneliti	Bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Sumber daya bisa saja berupa tenaga yang dimiliki oleh para anggota yayasan. Pada yayasan rutin mengadakan rapat bagaimana awal dimulainya pembuatan program, kemudian perencanaan, membuat struktur organisasi, selanjutnya pelaksanaan dilapangan yang merupakan tahap realisasi berjalannya program penyebaran mushaf al-qur'an, yayasan juga membuat pelaporan terkait semua tahapan yang berjalan. Yayasan mencari tempat-tempat yang tepat untuk penerimaan mushaf al-qur'an. Pemanfaatan sumber daya bertujuan untuk membangun masyarakat yang mencintai al-qur'an dan memberikan kesejahteraan bagi umat muslim yang terkena dari dampak pemberian mushaf al-qur'an. Bagi para pemberi mendapatkan manfaat berupa pahala yang terus mengalir selagi al-qur'an tersebut digunakan.
Peneliti	siapa pihak yang bertanggung jawab atas sumber daya di yayasan?
Informan	Pihak yang memiliki tanggung jawab penyediaan sumber daya adalah yayasan tabung wakaf, perusahaan pencetak mushaf al-qur'an, dan lembaga lain yang berkaitan dengan pengadaan mushaf al-qur'an. Sumber daya yayasan berasal dari donasi masyarakat dan juga berasal dari pihak swasta yang mau ikut berkontribusi dan berkoordinasi dengan yayasan. Selama berjalannya yayasan tidak bergantung pada pemerintah, akan tetapi membutuhkan dukungan dari masyarakat, sehingga kekuatan yang terlihat kecil dikumpulkan menjadi satu menjadi kekuatan besar. Untuk sumber dana awal berdirinya yayasan berasal dari para anggota yayasan, para anggota yayasan menyumbangkan harta tanpa adanya batas minimum ataupun maksimum.
Peneliti	Apa saja pembagian struktur organisasi yayasan?
Informan	Struktur dalam yayasan yaitu meliputi pengurus dari yayasan, staff didalam kantor yang terdiri dari bidang pengelolaan, penghimpunan dana, tim keuangan, dan tim administrasi yang bertugas sebagai pemberi informasi langsung pada masyarakat serta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kemudian adanya pembagian divisi lainnya.
Peneliti	Siapa yang menjadi mauquf alaihi (penerima) wakaf al-qur'an?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Yang menjadi penerima wakaf al-qur'an adalah masyarakat di daerah-daerah terpencil, para anak dari pesantren, para tenaga pengajar, madrasah, masjid ataupun lembaga yang membutuhkan program mushaf al-qur'an.
Peneliti	Berapa jumlah keseluruhan harta dan cara pelaksanaannya?
Informan	Secara umum jumlah keseluruhan harta wakaf berkisar 700 hingga 1 milyar. Dalam pelaksanaan dilakukannya pertemuan dengan masyarakat di rumah Qur'an, pesantren, dan bisa juga lembaga al-qur'an yang meminta bantuan mushaf dengan cara datang langsung ke kantor atau bisa menghubungi admin dari yayasan, kemudian yayasan melakukan diskusi bertujuan untuk mengetahui apakah layak menjadi penerima program mushaf al-qur'an.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 003

Nama Informan : Ustadz Jamaluddin Arsyad

Tanggal Disusun/Jam : 30 April 2025/ 08.00

Tempat Wawancara : Pesantren Nurul Azhar

Topik Wawancara : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Apa saja tantangan dalam pelaksanaan pengadaan al-qur'an?
Informan	Penghimpunan dana yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun itu sekitar 10 miliar, karena itu tantangan bagi yayasan harus dapat memastikan dalam penyaluran berjalan secara optimal terkhusus dalam program mushaf al-qur'an. Yayasan juga memiliki tantangan memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperluas pemahaman betapa penting berwakaf untuk masyarakat yang nantinya membutuhkan program ini. Dalam sosialisasi ini yayasan secara tidak langsung mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program-programnya.
Peneliti	Bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam program pengadaan al-qur'an?
Informan	Program mushaf al-qur'an ini didistribusikan kepada pesantren, rumah tahfiz, TPQ, dan lembaga lainnya. Biasanya untuk mencetak 1 eksemplar mushaf itu biaya operasionalnya sebesar Rp 100.000. Masyarakat dapat berdonasi melalui rekening yayasan yaitu bank bsi yang tertera pada wibesite yayasan, kemudian mencantumkan kode 08 dibelakang nominal donasi sebagai pertanda untuk wakaf al-qur'an.
Peneliti	Apa saja kriteria dan syarat penerima mushaf al-qur'an?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	Untuk kriteria penerima itu biasanya para santri, pelajar al-qur'an, dan lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan program mushaf al-qur'an ini. Syarat pengajuan dengan melakukan permohonan kepada admin ytwu, dengan menyertai data kebutuhan dan profil dari lembaga, kemudian permohonan akan diverifikasi oleh yayasan, apabila memenuhi persyaratan maka akan langsung disalurkan mushaf al-qur'an pada lembaga tadi.
Peneliti	Apa saja langkah yang dilakukan dalam transparansi program mushaf al-qur'an?
Informan	Yayasan memberi informasi tentang biaya operasional untuk 1 eksemplar al-qur'an itu sebesar 100.000, lalu yayasan melakukan laporan secara berkala yang dapat dilihat dari website dan media sosial yayasan seperti youtube, instagram, dan tiktok.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 004

Nama Informan : Rizky Alamsyah Ramadhan (santri)

Tanggal Disusun/Jam : 30 April 2025/ 08.00

Tempat Wawancara : Pesantren Nurul Azhar

Topik Wawancara : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Manfaat apa yang diperoleh bagi penerima mushaf?
Informan	Memudahkan kami para santri untuk membaca dan menghafal al-qur'an secara benar dan juga membantu santri menumbuhkan semangat dalam mempelajari pedoman umat islam.
Peneliti	harapan yang diharapkan dari yayasan tabung wakaf umat?
Informan	Progam mushaf al-qur'an terus berjalan dan semakin berkembang dan harapannya semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memberikan wakaf pada yayasan tabung wakaf umat.
Peneliti	Apa yang anda rasakan tentang kualitas mushaf al-Qur'an yang diterima?
Informan	Mushaf yang saya terima sangat berkualitas, dari segi cetakan, kerapian, dan desainnya. Huruf-hurufnya jelas dan mudah dibaca sesuai dengan tajwid yang tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 004

Nama Informan : Putra Maulana (santri)

Tanggal Disusun/Jam : 30 April 2025/ 08.00

Tempat Wawancara : Pesantren Nurul Azhar

Topik Wawancara : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Manfaat apa yang diperoleh bagi penerima mushaf?
Informan	Mushaf al-qur'an ini memperlancar kami para santri untuk belajar
Peneliti	harapan yang diharapkan dari yayasan tabung wakaf umat?
Informan	Agar program terus berjalan dan semakin banyak saudara diluar sana bisa terbantu juga dengan program mushaf al-qur'an ini
Peneliti	Apa yang anda rasakan tentang kualitas mushaf al-Qur'an yang diterima?
Informan	Saya merasa puas dengan kualitas mushaf al-Qur'an yang saya terima. Mushafnya sangat rapi dan cetakannya jelas, membuat saya mudah membaca dan memahami setiap ayat. Ukuran hurufnya juga pas, tidak terlalu kecil atau besar, sehingga nyaman di mata. Selain itu, mushaf ini dilengkapi dengan tanda-tanda tajwid yang memudahkan saya dalam membaca dengan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 004

Nama Informan : Juanda Ramadhan Hutahean (santri)

Tanggal Disusun/Jam : 30 April 2025/ 08.00

Tempat Wawancara : Pesantren Nurul Azhar

Topik Wawancara : Pelaksanaan Program Pengadaan Al-Qur'an Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Manfaat apa yang diperoleh bagi penerima mushaf?
Informan	Pemberian mushaf ini membuat saya mencintai al-qur'an, dan memudahkan untuk menghafal al-qur'an
Peneliti	harapan yang diharapkan dari yayasan tabung wakaf umat?
Informan	Semakin banyak masyarakat yang terbantu dan bisa mewujudkan program lain yang bisa membantu masyarakat sekitar
Peneliti	Apa yang anda rasakan tentang kualitas mushaf al-Qur'an yang diterima?
Informan	Saya merasa bersyukur dengan kualitas mushaf al-Qur'an yang saya terima. Mushaf ini sangat baik dari segi desain dan cetakan. Huruf-hurufnya jelas dan mudah dibaca, yang sangat membantu saya dalam memperbaiki bacaan. Selain itu, saya merasa mushaf ini sangat nyaman dibawa kemana-mana karena ukurannya yang pas, tidak terlalu besar atau berat. Bagi saya, ini bukan hanya sekedar mushaf, tetapi juga alat bantu yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman saya terhadap Al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

TRANSKIP WAWANCARA

- A. Komunikasi
 1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dan komunikasi apa yang digunakan oleh yayasan?
 2. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan program pengadaan al-qur'an?
 3. Mengapa komunikasi penting dan tujuan dari komunikasi?
 4. Dimana saja komunikasi berlangsung dan medianya apa saja?
 5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam komunikasi yayasan?
 6. Kapan waktu yang tepat berlangsungnya komunikasi pada yayasan dengan pihak luar?
- B. Sumber Daya
 1. Apa yang dimaksud sumber daya dan sumber daya apa yang dibutuhkan yayasan?
 2. Kapan waktu yang tepat untuk penyediaan sumber daya?
 3. Bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya?
 4. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas sumber daya di yayasan?
 5. Mengapa wakaf al-qur'an penting bagi pendidikan umat islam?
 6. Tantangan apa dalam pelaksanaan pengadaan al-qur'an?
- C. Sikap Pelaksanaan
 1. Apa saja sikap pelaksanaan yang diterapkan di yayasan tabung wakaf umat?
 2. Bagaimana cara menumbuhkan sikap pelaksanaan?
 3. Kapan sikap pelaksanaan dikatakan berhasil?
 4. Dimana saja titik persebaran mushaf al-qur'an?
 5. Apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan mushaf al-qur'an?
 6. Bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam pengadaan al-qur'an?
- D. Struktur organisasi
 1. Kapan setiap tahapan organisasi harus diselesaikan?
 2. Apa saja pembagian dari struktur organisasi?
 3. Siapa yang menjadi mauquf alaihi?
 4. Berapa jumlah keseluruhan harta wakaf dan cara pelaksanaannya?
 5. Apa saja kriteria dan syarat penerima mushaf al-qur'an?
 6. Langkah transparansi yang dilakukan yayasan pada program mushaf al-qur'an?

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 wawancara ustadz Alnofriadi



Gambar 1.2 Kantor Yayasan Tabung Wakaf Umat



Gambar 1.3 Staff ytwu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.4 Santri nurul azhar****Gambar 1.5 Santri nurul azhar****Gambar 1.6 Santri nurul azhar****Gambar 1.7 Pesantren Nurul Azhar**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legalitas Yayasan

Yayasan Tabung Wakaf Umat diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad dan Tim UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad sewaktu kuliah di UIN Susqo Riau tahun 1996 (UAS 96), sahabat Ustadz Abdul Somad alumni Al Azhar Mesir (Azhariyyun), dan jamaah, pada hari Sabtu, 14 Syawal 1441 H. yang bertepatan dengan 06 Juni 2020 M. di Markaz Dakwah Nusaibah jl. Harapan Sari no 9A Kota Pekanbaru.

Setelah berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat dilegalkan sebagai badan hukum dengan SK Kemenkumham AHU-0009901.AH.01.04 tahun 2020 dan mendapat izin operasional dari BWI Provinsi Riau tentang Pendirian Nazhir Organisasi No. 30/BWI/Riau/VII/2020

1.8 legalitas yayasan

UIN SUSKA RIAU